



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Dusun Ledok RT.03, RW.06, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizah, S.H. Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Faizah, S.H. & Rekan " beralamat di Perumahan Kebonwaris Permai II Blok C Nomor 12 Pandaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 209/Kuasa/2020/PA.Bgl. tanggal 28 Desember 2020 dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Toyoarang RT.03, RW.01, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK, perempuan umur 6 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
 - 2.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil.

Hal. 2 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding/ Kuasa Hukum mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 11 Januari 2021, dan sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl., Pembanding/Kuasa Hukum tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl., Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor

Hal. 3 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Pebruari 2021, dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil, melalui surat Nomor W13-A/660/Hk.05/2/2021 tanggal 02 Pebruari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020, Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberi kuasa kepada Faizah, S.H., Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat di Perumahan Kebonwaris Permai 2 Blok C No. 12 Pandaan, yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Maret 1995. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, mengajukan permohonan banding, atas putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Pemohon sekarang Terbanding dan Termohon sekarang Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), oleh karena itu

Hal. 4 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, memori banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil telah berusaha mendamaikan antara Pemanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Pengadilan Agama Bangil bernama Drs. H. Syatibi, S.H., namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *ligitaf* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, memori banding, dan saksi-saksi kedua belah pihak menunjukkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut antara lain:

- Bahwa dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis lagi, karena antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Bangil, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak disetiap kali persidangan dengan menempuh berbagai jalan antara lain memberi penasehatan langsung dalam majelis, menunda persidangan guna memberi kesempatan berfikir kepada kedua belah pihak, melalui mediator, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan cerai talak dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **a quo** dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan

Hal. 6 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan secara terus menerus dan selama itu pula antara Terbanding dan Pembanding tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Demikian pula saksi-saksi Terbanding dan Pembanding telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini mengindikasikan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum, *bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, *bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka*

Hal. 7 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Terbanding dengan Pemanding adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indicator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madhorot yang lebih besar yang akibat negative-nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Hal. 8 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang , bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka telah dianggap patut apabila permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut/ mengajukan gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah, sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah);
4. Nafkah madhiyah sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Termohon/gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa anak bernama : ANAK, umur 6 bulan, sekarang tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah/nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun tidak sependapat mengenai besaran nominalnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas besaran nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tetap menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan dalil mengingat gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah)/UMR;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bangil, bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai tukang kebun dan berpenghasilan Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021, ternyata Upah Minimum Kabupaten Pasuruan (termasuk didalamnya Bangil) hanya sebesar Rp 2.819.801.59 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus satu rupiah lima puluh sembilan sen), dan bukan Rp 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, wajar dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun) dan dimulai/diperhitungkan sejak dijatuhkannya putusan ini, ditambah 10 % untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu

Hal. 10 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran/nominal nafkah anak yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam amar putusan dalam Rekonvensi angka 2.1. tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah anak/nafkah lampau anak, tidak dapat digugat karena bukan "*Lit-tamlik*" melainkan "*Lil-intifak*" (vide – Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Pebruari 2014);

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, tentang nafkah iddah, sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan besaran nominalnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dan berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja di Pabrik dengan penghasilan UMR. Oleh karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut sesuai dengan kemampuannya kalau di hukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000, (satu juta) x 3 bulan = Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), oleh karena itu besaran/nominal nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, amar angka 2.2. tidak dapat dipertahankan;

Tentang Mut'ah.

Hal. 11 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan besaran nominalnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa besaran uang mut'ah yang mendekati rasa keadilan yaitu sebanding dengan nafkah iddah selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum syar'i yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahro dalam Kitab Akhwalusy Syakhshiyah, hal 334, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العده
Artinya : "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul sedang istri tidak ridho/keberatan dicera, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun".

Dengan demikian ditetapkan, bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang dihitung selama 1 (satu) tahun yang besarnya setiap bulan sama dengan besarnya nafkah iddah setiap bulan dikalikan 12 bulan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka mut'ah sama dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut membebankan kepada Pemohon Konvensi/

Hal. 12 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk membayar kepada Pemanding uang mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, tentang nafkah madhiyah sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) x 4 = Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan besaran nominalnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat, nafkah madhiyah untuk memenuhi kebutuhan yang layak serta memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, menyatakan, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang oleh Majelis Tingkat Pertama ditemukan fakta, bahwa telah terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal yaitu lebih kurang 4 (empat) bulan, maka oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan x Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) = Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, serta Sema Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana tersebut diatas harus sudah dibayar sesaat sebelum pengucapan sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, haruslah dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar, yang selengkapnyanya tercantum dalam dictum putusan dibawah ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 14 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2155/Pdt.G/2020/PA.Bgl, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H.,M.H., dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Februari 2021 Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. BASUNI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 hlm. Put. Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA.Sby



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan ATK Rp. 131.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 9.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
PANITERA,**

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.